



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 84 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BARANG DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Neraca Aset diperlukan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) memerlukan Tim Pengelola untuk memberikan pendampingan dan memberikan pelatihan kepada Pengurus Barang di seluruh SKPD Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Mengamankan dan memelihara Aplikasi SIMBADA;
 - b. Memonitoring data Barang Milik Daerah (BMD) dari Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah;
 - c. Mencatat hasil perbandingan antara Daftar Pengadaan Barang hasil cek lapangan dengan yang sudah ada dalam aplikasi SIMBADA;
 - d. Menyesuaikan Daftar Pengadaaan Barang dengan hasil perbandingan di aplikasi SIMBADA; dan
 - e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Barito Selatan kepada Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 84 / 2024
TANGGAL : 25 Maret 2024
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN BARANG DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Pengarah
2.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Penanggung Jawab
3.	EDIE,SE., MM/JFT Analis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
4.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
6.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	BILISNO,S.Ak/Analis Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	HANAFI SIDDIQ,S.Sos/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	ANGGRA D. SAPUTRA, S. Pd/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	RIZMA ASSHIFA,S.E/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN